

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN TAHUN 2024

Muhammad Ridho Islami¹, Daryanto²

^{1,2}STIE Dharma Agung Indonesia

Email: islamiridho77@gmail.com¹, daryanto0877@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2024. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, termasuk di wilayah ini, menjadi latar belakang penting penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah memiliki NPWP dan berdomisili di Cikarang Selatan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan penegakan sanksi yang tegas sebagai strategi peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia, khususnya pada level individu.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama, Regresi Linier Berganda.

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax understanding and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the South Cikarang Tax Office (KPP Pratama) in 2024. The low level of taxpayer compliance in Indonesia, including in this region, is a key background for this study. The method used was a quantitative approach, distributing questionnaires to 100 respondents who had a Taxpayer Identification Number (NPWP) and resided in South Cikarang. The data analysis technique used was multiple linear regression with the help of SPSS version 25. The results showed that tax understanding and tax sanctions simultaneously had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. This finding underscores the importance of education and strict enforcement of sanctions as a strategy to improve tax compliance in Indonesia, particularly at the individual level.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, KPP Pratama, Multiple Linear Regression.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2023, tingkat kepatuhan

formal wajib pajak orang pribadi baru mencapai sekitar 62%, yang menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya secara benar dan tepat waktu (DJP,2023).

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak tidak memahami prosedur pelaporan seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penggunaan E-Filling, maupun tata cara penghitungan pajak terutang (KemenKeu, 2022).

Menurut (Putri Pramesty and Ratnawati 2023)², “sanksi merupakan tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku”. Ketentuan yang berupa peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai panduan bagi setiap individu mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sanksi pajak juga menjadi elemen penting dalam mendorong kepatuhan. Penegakan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, masih terdapat anggapan bahwa sanksi yang diterapkan tidak cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga diperlukan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi dari pelanggaran perpajakan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Selatan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, diharapkan dapat diperoleh strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah ini.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang efektif. KPP Pratama Cikarang Selatan dapat mengambil peran aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pajak bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, pajak bukan hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Daerah ini sering disebut sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pabrik yang beroperasi kurang lebih 4.000 pabrik. Peneliti tertarik untuk meneliti di KPP Pratama Cikarang Selatan karena kontribusinya yang signifikan dan lokasinya yang strategis. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cikarang Selatan 2024” sehingga dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah seperti Apakah pemahaman pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tahun 2024?, Apakah sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tahun 2024?, dan Apakah pemahaman pajak dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tahun 2024?.

B. LANDASAN TEORI

Pajak

Pengertian Pajak

Menurut (Dr. Soeparman Soemahamidjaya, Hefferan 2020)⁵, “pajak diartikan sebagai iuran yang bersifat wajib bagi individu atau masyarakat, yang dapat berupa uang maupun barang, yang dipungut oleh otoritas pemerintah sesuai dengan berbagai norma hukum yang berlaku”. Pajak ini bertujuan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Djajaningrat, pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak bersifat memaksa dan ditetapkan berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara optimal. Tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

negara tentunya memerlukan dana yang cenderung meningkat” (Akbar, Suci, Putri, and Eprianto 2023)

Menurut (Denna Aprilla Ardiyanti et al. 2022)⁸, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah yang sah.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam aspek hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, serta terutama untuk menjelaskan bagaimana dan ke mana anggaran yang terkumpul tersebut dibelanjakan oleh pemerintah (Obongo, Putri Pramesty and Ratnawati 2023)¹⁰. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak terutama mengenai peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang mamiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Indikator pemahaman terhadap peraturan perpajakan mencerminkan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, yang mencakup pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan tepat. Hal ini meliputi pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, ketentuan yang berlaku, konsekuensi dari pelanggaran, serta hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak, seperti pengajuan keberatan atau permohonan pengembalian pajak. Selain itu, kemampuan dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital, seperti e-Filing, juga merupakan indikator dari pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan situasi dimana seseorang mengikuti perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Zain dan Wijoyanti memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam

kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutang secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.

Kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh, taat, dan tunduk pada aturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti suatu keharusan bagi wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

- a) Kepatuhan formal yaitu bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.
- b) Kepatuhan materiil yaitu bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dari undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- a) Faktor Internal, yaitu cara individu menanggapi dunia luarnya dengan selektif atau kemauan yang muncul dari dalam diri yang berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku.
- b) Faktor Eksternal, yaitu keadaan yang ada diluar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.


Sanksi

“Sanksi merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat diterapkan secara paksa, yang ditentukan sebagai respons terhadap suatu perbuatan, atau terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh sistem hukum” (Kelsen, Putri Pramesty and Ratnawati 2023)¹¹. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *Self Assesment System* dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan system ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai

dengan target yang diharapkan, pemerintah salah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam UU perpajakan yang berlaku.

Dari susut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi – sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tega untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat meremehkan kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi – sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis seperti dibawah ini:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Selatan.

2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan
3. Pemahaman pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuisisioner dengan pendekatan kuantitatif. Kuisisioner dilakukan dengan menyebarkan link kuisisioner kepada wajib pajak yang berdomisili di Cikarang Timur. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling, sehingga didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan metode angket (kuesioner). Skoring kuesioner menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut;

STS	= Sangat Tidak Setuju (1 Poin)
TS	= Tidak Setuju (2 Poin)
N	= Netral (3 Poin)
S	= Setuju (4 Poin)
SS	= Sangat Setuju (5 Poin)

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan alat bantu ialah menggunakan program SPSS dengan beberapa pengujian seperti uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji simultan (Uji F) dan Uji parsial (Uji T).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item total Correlation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 100 responden dan besarnya df dapat dihitung $100-2 = 98$ dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r tabel = 0,195. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,195. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
1	Pemahaman (X1)	X1.1	0,798	0,195	Valid
		X1.2	0,758	0,195	Valid
		X1.3	0,634	0,195	Valid
		X1.4	0,723	0,195	Valid
2	Sanksi (X2)	X2.1	0,773	0,195	Valid
		X2.2	0,775	0,195	Valid
		X2.3	0,678	0,195	Valid
		X2.4	0,757	0,195	Valid
3	Kepatuhan (Y1)	Y.1	0,760	0,195	Valid
		Y.2	0,825	0,195	Valid
		Y.3	0,277	0,195	Valid
		Y.4	0,642	0,195	Valid

(Sumber: Data diolah Penulis dengan SPSS 27)

Tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada r tabel. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbaach' Alpha	Keterangan
1	Pemahaman	0,695	Reliabel
2	Sanksi	0,750	Reliabel
3	Kepatuhan	0,748	Reliabel

(Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Tabel 2 diatas menunjukka bahwa nilai cronbach's Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuisisioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan data yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Statistik yang dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak yaitu pengujian one sample kolmogorov- smimov. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smimov lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0419009	
	Std. Deviation	.85485161	
Most Extreme Differences	Absolute	.083	
	Positive	.071	
	Negative	-.083	
Test Statistic		.083	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.087	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.089	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.081
		Upper Bound	.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 303130861.

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27

Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel 3 dapat dilihat nilai dari Asymp.Sig atau nilai signifikansi data pada uji normalitas adalah sebesar 0,087 dan memiliki nilai > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi dan kemiripan antar variabel independen dan variabel bebas. Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui toleransi (tolerance) dan nilai VIF (Variance Inflation Factor).

- Jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya.
- Jika nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0,1 dapat diartikan bahwa multikolinearitas itu terjadi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman	.969	1.032
	Sanksi	.969	1.032


a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Apabila koefisien regresi korelasi dari masing-masing variabel bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan dibawah 5% mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan pada tingkat kekeliruan diatas 5% mengidentifikasi tidak adanya gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas

Melihat hasil uji heteroskedastisitas terlihat hasil menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga hasil uji ini bisa dikategorikan tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin kecil nilai adjust R maka semakin menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.826	.822	.86467

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pemahaman

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,822. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran tentang aturan perpajakan, sanksi pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 82,2%. Sedangkan sisanya 17,8% dijelaskan oeh variabel lain yang tidak disesrtakan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yyang dimasukkan dalam model dapat mempengaruhi variabel independen secara keseluruhan. Uji statistik dilakukan dilakukan untuk memenuhi semua pengaruh variabel independen pada tingkat signifikan 5%. Hasil uji koefisien signifikan simultan dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 6. Uji Signifikan Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.268	2	7.634	10.211	<,001 ^b
	Residual	72.522	97	.748		
	Total	87.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Pemahaman

(Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung menunjukkan 10,211 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilai ini lebih kecil dari 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pada penellitian ini diketahui bahwa $n = 100$ dengan $df = n-k-1$ ($100-2-1$) = 97 pada tingkat signifikansi 5%. Pada tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai tabel ($97 : 0,05$) sebesar 1.985. hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 7. Uji Siignifikansi Parsial (Uji T) X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.457	.921		15.700	<,001
	Pemahaman	.231	.051	.416	4.530	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Berdasarkan pada tabel 7 yaitu hasil uji T (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pemahaman (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,530 > 1,985$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan secara signifikan.

Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.455	.351		52.506	<.001
	Sanksi	.008	.018	.046	.458	.648

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 27)

Berdasarkan pada tabel 8 yaitu hasil uji T (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh sanksi (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,648 < 0,05$ dan nilai t hitung $0,458 > 1,985$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang lebih dianalisis secara statistik dengan regresi linear berganda, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaruh pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut ini akan dibahas beberapa temuan hasil penelitian.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024.

Hasil Pengujian variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terbukti pada nilai t hitung sebesar 4,530 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya sudah banyak wajib pajak yang sudah paham tentang perpajakan ini. Berarti pernyataan **H1 diterima**.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini terbukti pada nilai t hitung 0,458 dengan nilai signifikansi sebesar 0,648 lebih besar dari batas signifikansi sebesar 0,05. Secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi artinya sanksi yang ada

pada saat ini belum bisa membuat wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak. Dengan ini pernyataan **H2 ditolak**.

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan uji F, nilai F yang diperoleh adalah 10,211 yang lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,09 dan nilai signifikansinya adalah $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh simultan (bersama-sama) antara variabel pemahaman perpajakan (X1), Sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya tersebut.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Adapun beberapa faktor yang didapat berdasarkan hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS versi 27, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024. Hal ini terbukti pada nilai t hitung sebesar 4,530 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024. Hasil ini terbukti pada nilai t hitung 0,458 dengan nilai signifikansi sebesar 0,648 lebih besar dari batas signifikansi sebesar 0,05.
3. Pemahaman pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024. Berdasarkan uji F, nilai F yang diperoleh adalah 10,211 yang lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,09 dan nilai signifikansinya adalah $0,001 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, and Samino Hendriyanto.2022. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli

- Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2(4): 76–100. doi:10.55606/optimal.v2i4.711.
- Djajaningrat. (n.d.). *Pengantar Ilmu Pajak*. [Buku rujukan perpajakan]. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kelsen. (2023). *Teori Sanksi dalam Sistem Hukum*. Dalam Putri Pramesty & Ratnawati (Eds.). Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Survei Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak 2022*. Jakarta: KemenKeu.
- Obongo, F., Putri Pramesty, & Ratnawati. (2023). Pemahaman peraturan perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 45–56.
- Pramesty, P., & Ratnawati. (2023). Sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi dan Perpajakan*, 9(1), 22–31.
- Soeparman Soemahamidjaya, S., & Hefferan. (2020). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Ekonomi.
- Suci, Bunga Manggala, Tiara Eka Putri, and Idel Eprianto. 2023. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Economina* 2(9): 2375–85. doi:10.55681/economina.v2i9.817.
- Zain, M., & Wijoyanti. (n.d.). *Teori Kepatuhan Wajib Pajak*.